



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DAN  
INOPAK INSTITUTE**



**TENTANG  
JOINT RESEARCH, MAGANG, DAN PROGRAM MIGRATION DIASPORA**

**NOMOR: 642/U.8/VI/2022**

**NOMOR: 320/INP-PKS/VI/2022**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua (15-06-2022)**, bertempat di Tasikmalaya, pihak-pihak di bawah ini:

- I. **Irwan Fauzy Ridwan, M.E.Sy.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.16, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang selanjutnya disebut disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Rani Nurnawati S.E., M.M., M.Sc** : *Programme officer*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inopak Institute yang berkedudukan di Jl. Pancasila No.3, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan Institut Agama Islam Tasikmalaya, bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perkumpulan berbadan hukum terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000134.AH.01.07.Tahun 2018 yang bergerak dibidang pengembangan ekonomi regional, akses pasar dan penerapan teknologi tepat guna khususnya bagi UMKM, yang memiliki area kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, manajemen bisnis, kewirausahaan dan bidang keahlian pendukung lainnya.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) *Joint research*, magang dan *program migration diaspora*.
- (2) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan, yang dilakukan **PARA PIHAK**, terkait kegiatan yang dilaksanakan.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ini dapat dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan akhir tahun 2023.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan Tenaga Pendidik dalam hal ini dosen sebagai narahubung yang akan terlibat untuk melakukan *joint research*, ruang berkreasi bagi *diaspora expert (DE)* dan mahasiswa yang akan mengikuti magang.
2. Menyampaikan surat permohonan terkait pelaksanaan magang kepada **PIHAK KEDUA**
3. Menyampaikan dokumen lengkap terkait informasi tenaga pendidik dan mahasiswa yang akan melaksanakan *joint research* dan magang kepada **PIHAK KEDUA**
4. Menyampaikan instrumen penilaian kegiatan baku yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
5. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menjawab surat permohonan secara tertulis yang disampaikan **PIHAK PERTAMA**, berikut informasi jumlah dan bagian yang akan menjadi tempat magang mahasiswa.
2. Menempatkan mahasiswa di bagian yang akan menjadi tempat mahasiswa tersebut melaksanakan magang.
3. Menunjuk salah satu pimpinan atau pimpinan sendiri atau salah satu pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi *supervisor* dalam kegiatan magang
4. Melakukan pengarahan, pembinaan dan memberdayakan mahasiswa yang sedang melakukan magang yang akan memberikan manfaat bagi mahasiswa juga untuk **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
5. Melaporkan setiap kegiatan dan memberikan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kegiatan magang berakhir.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

1. Menerima jawaban tertulis tentang jumlah mahasiswa yang akan melakukan magang dan praktik kerja lapangan;
2. Mengetahui perkembangan mahasiswa yang melaksanakan magang;
3. Menerima laporan tertulis terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, dan
4. Mengajukan perpanjangan *perjanjian kerja sama* kepada **PIHAK KEDUA** sebelum berakhirnya masa aktif;

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menerima ajuan tertulis tentang jumlah mahasiswa yang akan melakukan magang dan tenaga pendidik yang akan melaksanakan *join* riset.
2. Menerima informasi lengkap terkait data mahasiswa yang akan melaksanakan magang di **PIHAK KEDUA**, termasuk di dalamnya hasil/nilai mahasiswa.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 5, dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 5, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan selama kegiatan Magang, yang terkait biaya hidup, transportasi, penyusunan laporan individu mahasiswa, dan biaya yang melekat untuk individu mahasiswa, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab mahasiswa;

#### **PASAL 7 JAMINAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan, magang dan praktik kerja lapangan mahasiswa seperti dalam Pasal 2 (dua), dan dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** tidak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan di luar **PIHAK PERTAMA** terkecuali yang telah tercantum dalam perjanjian ini

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8  
FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
- (2) Keadaan *force majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* baik secara formal maupun informal;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *force majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 9  
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**PASAL 11  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan dibubuh cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA  
DEKAN,



IRWAN FAUZY RIDWAN, M.E.Sy.

**PIHAK KEDUA**

INOPAK INSTITUTE  
PROGRAMME OFFICER,

RANI NURNAWATI S.E., M.M., M.SC.

DIKETAHUI:

**WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK,**


JANI SANJARI TAUFIK, M.Pd.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA


**PIHAK PERTAMA**  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA  
DEKAN,

  
**IRWAN FAUZY RIDWAN, M.E.Sy.**

**PIHAK KEDUA**  
INOPAK INSTITUTE  
PROGRAMME OFFICER,

  
  
**RANI NURNAWATI S.E., M.M., M.SC.**

**DIKETAHUI:**  
**WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK,**



**JANI SANJARI TAUFIK, M.Pd.**

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	